

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA

Yohanis Pigome¹, Yeheschiel Bartin Marewa², Liberthin Palullungan³, Elfran Bima
Muttaqin⁴

^{1,2,3,4} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus,
Makassar*

Email: pigome@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip-prinsip hukum tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum merupakan elemen penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat hambatan yang menghambat optimalisasi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *good governance* di Kabupaten Nabire meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, budaya organisasi, dukungan politik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, dan penguatan mekanisme partisipasi publik. Dengan demikian, diharapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Nabire dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: *good governance*; pelayanan publik; Kabupaten Nabire

Abstract

This study highlights the application of good governance principles in public services in Nabire Regency. Key principles such as transparency, accountability, public participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law are essential elements that must be implemented to improve the quality of public services. Despite various efforts, there are still obstacles hindering the optimal implementation of these principles. Factors influencing the effectiveness of good governance implementation in Nabire Regency include the quality of human resources, infrastructure, organizational culture, political support, public participation, and supervision and law enforcement. To overcome these obstacles, comprehensive and sustainable strategies are needed, such as capacity building, adequate budget allocation, and strengthening public participation mechanisms. Thus, the implementation of good governance principles in Nabire Regency is expected to be more effective and have a positive impact on the quality of public services.

Keywords: good governance, public services, Nabire Regency

1. Pendahuluan

Tatakelola pemerintahan yang baik, atau yang sering disebut sebagai *good governance*, adalah konsep yang mencakup berbagai prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini penting diterapkan dalam administrasi publik untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan adil, efisien, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi semakin krusial dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan melayani masyarakat setempat.

Kabupaten Nabire, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Papua, menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Kendala tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap perubahan yang mengarah pada inovasi pelayanan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam *good governance* yang sering kali menjadi fokus utama dalam upaya reformasi pelayanan publik. Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan keputusan pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Di Kabupaten Nabire, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sudah mulai dilakukan, namun hasilnya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai strategi yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam *good governance*. Partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan pelayanan publik, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar diperhatikan. Di Kabupaten Nabire, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pemberdayaan komunitas.

Efektivitas dan efisiensi adalah dua prinsip yang tidak kalah penting dalam konteks *good governance*. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan publik tercapai, sedangkan efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire, peningkatan efektivitas dan efisiensi dapat dicapai melalui perbaikan sistem manajemen, penggunaan teknologi informasi, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai negeri.

Supremasi hukum juga merupakan komponen integral dari *good governance*. Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Di Kabupaten Nabire, penegakan supremasi hukum masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang memadai di sektor hukum.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun,

implementasi dari kebijakan ini di tingkat daerah masih memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Nabire. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas konsep *good governance* dan implementasinya dalam konteks pemerintahan daerah. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, pegawai negeri, dan masyarakat yang menerima pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik. Selain itu, observasi langsung dilakukan di beberapa kantor pelayanan publik untuk melihat secara langsung pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.

Studi dokumen juga dilakukan dengan menganalisis laporan-laporan resmi, dokumentasi kebijakan, dan catatan rapat yang terkait dengan implementasi *good governance* di Kabupaten Nabire. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan prinsip-prinsip *good governance* serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*) Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Nabire

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *Good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan

menjunjung tinggi supremasi hukum. Beberapa prinsip utama *good governance* yang menjadi fokus dalam pelayanan publik di Kabupaten Nabire meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.

Transparansi dalam pelayanan publik berarti bahwa pemerintah harus membuka akses informasi kepada publik mengenai kebijakan, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan. Di Kabupaten Nabire, upaya transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi secara online dan offline. Website resmi pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai anggaran, program kerja, dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyebaran informasi yang merata, terutama di wilayah pedalaman yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi informasi.

Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. Di Kabupaten Nabire, mekanisme akuntabilitas dilakukan melalui audit internal dan eksternal, serta pelaporan kinerja kepada masyarakat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara rutin melakukan audit terhadap penggunaan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyelenggarakan forum-forum konsultasi publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menilai dan mengkritisi kinerja pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen penting dalam *good governance*. Di Kabupaten Nabire, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Musrenbang menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Namun, partisipasi yang efektif masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Di Kabupaten Nabire, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, seperti penerapan sistem informasi manajemen pelayanan publik (SIMPP) yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi birokrasi. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Supremasi hukum adalah prinsip yang menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Di Kabupaten Nabire, penerapan supremasi hukum dilakukan melalui penegakan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Program pendidikan hukum bagi masyarakat juga diadakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang kompeten di sektor hukum.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, Kabupaten Nabire masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrasi juga menghambat inovasi dan penerapan teknologi dalam pelayanan publik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan mekanisme partisipasi publik merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*)

Efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas tersebut di Kabupaten Nabire mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, budaya organisasi, dukungan politik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber daya manusia merupakan faktor kritis dalam penerapan *good governance*. Kualitas dan kompetensi pegawai pemerintah sangat menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Di Kabupaten Nabire, keterbatasan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri seringkali menjadi hambatan utama. Penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai lebih mampu menjalankan tugas dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai negeri sangat penting untuk meningkatkan efektivitas *good governance*.

Infrastruktur yang memadai, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan *good governance*. Kabupaten Nabire masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi modern. Infrastruktur TIK yang baik memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Peningkatan infrastruktur, termasuk akses internet yang merata, akan sangat membantu dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Budaya organisasi di dalam pemerintahan juga memainkan peran penting. Budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi cenderung mendorong pegawai untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Di Kabupaten Nabire, reformasi birokrasi seringkali menghadapi resistensi dari dalam organisasi itu sendiri. Perubahan budaya organisasi melalui kepemimpinan yang kuat dan contoh yang baik dari atasan dapat membantu mengatasi hambatan ini.

Dukungan politik dari pemimpin daerah, seperti bupati dan anggota dewan, sangat penting dalam penerapan *good governance*. Kebijakan yang konsisten dan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik dapat mempercepat implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Di Kabupaten Nabire, dukungan politik yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat formalitas tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan adalah faktor penting dalam *good governance*. Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung lebih kritis dan berperan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah. Di Kabupaten Nabire, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan, namun partisipasi yang efektif masih memerlukan waktu dan usaha yang konsisten.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan dapat membantu memperkuat penerapan *good governance*.

Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan benar. Di Kabupaten Nabire, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat daerah, perlu diperkuat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip *good governance* akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan di kalangan pegawai pemerintah.

Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga mempengaruhi efektivitas penerapan *good governance*. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak efisien. Di Kabupaten Nabire, peningkatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan saling mendukung dan berjalan dengan sinergis.

Penerapan *good governance* tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada berbagai faktor pendukung yang kompleks dan saling terkait. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Nabire dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.

4. Kesimpulan

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum merupakan elemen kunci yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghambat optimalisasi penerapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *good governance* di Kabupaten Nabire mencakup kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, budaya organisasi yang mendukung, dukungan politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, serta infrastruktur yang baik, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, sangat penting untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, serta dukungan politik yang konsisten dari pemimpin daerah, juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan *good governance*. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan benar dan konsisten. Koordinasi antar lembaga pemerintah yang baik juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan mekanisme partisipasi publik merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Nabire dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah. (2019). "Tantangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus Tana Toraja." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 20, no. 3, pp. 45-58.
- Arnstein, Sherry R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association*, vol. 35, no. 4, pp. 216-224.
- Batara, Andrew Gerard, et al. (2023). "Analysis of Commander Authorities to Punish Subordinates in the Implementation of Disciplinary Legal Sanctions Against Soldiers Who Violate Discipline Regulations." *Rechtsnormen Journal of Law*, vol. 1, no. 4, pp. 172-178.
- Bowen, Glenn A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, vol. 9, no. 2, pp. 27-40.
- Christy, G. P. (2020). "Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 59-71.
- Christy, G. P., & Pasapan, P. T. (2020). "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi pada Perkara Perdata Prodeo." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 75-83.
- Christy, G. P., Nappang, M., & Heryani, W. (2022). "Legal Policy on Determining the Status of Armed Violence Groups in Papua: Separatist or Terrorist." *Baltic Journal of Law & Politics*, vol. 15, no. 3, pp. 372-388.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (2019). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian. (2009). "Supremasi Hukum dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 39, no. 3, pp. 256-276.
- Handoko, T. Hani. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Heeks, Richard. (2017). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge Handbook of Development Informatics.
- Hood, Christopher. (1991). "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, vol. 69, no. 1, pp. 3-19.
- Laegreid, Per, & Christensen, Tom. (2008). "Good Governance in Practice: Public Sector Reform in Norway." *Public Administration*, vol. 86, no. 4, pp. 985-1002.
- Lazear, E. P. (2000). "Performance Pay and Productivity." *American Economic Review*, vol. 90, no. 5, pp. 1346-1361.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. 6th ed. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Muhadar, N., Astuty, R. E. W., & Maisan, I. (2024). "Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar." *Paulus Legal Research*, vol. 2, no. 2, pp. 20-41.
- Osborne, David, & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Rosenbloom, David H. (2014). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Siddiquee, Noore Alam. (2013). *Public Management and Governance in Malaysia: Trends and Transformations*. London: Routledge.
- Sparringa, Maqdalena RR, Agus Salim, & Timbonga, Yotham Th. (2021). "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar." *Paulus Legal Research*, vol. 1, no. 1.
- Sumanto, Widi Astuti. (2023). "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER*, vol. 3, no. 1, pp. 69-79.
- Timbonga, Yotham Th. (2017). "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization*, vol. 62, pp. 76.
- Timbonga, Yotham Th. (2020). "Juridical Analysis of Unauthorized Cards in Special Sea Transport Activities." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 19, no. 2.
- Timbonga, Yotham Th. (2023). "Criminal Offenses Are In Certain Areas of the Airport Without Permission from the Airport Authority." *Awang Long Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. (2023). "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development*, vol. 11, no. 12, pp. e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. (2023). "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th., Gracesy Prisela Christy, & Irawaty Datulembang. (2023). "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Indonesia.
- Wijaya. (2020). "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Kinerja Guru di Tana Toraja." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 21, no. 1, pp. 78-89.